



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuangan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pemimpin BLUD adalah pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten /kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepegawaian.
 8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di BLUD Puskesmas dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
 9. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD melalui Tim Dinas Kesehatan guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
 10. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pemimpin BLUD.
 11. Transparan adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
 12. Akuntabel adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
 13. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
 14. Produktivitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
 15. Gaji adalah hak pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai BLUD Non PNS atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 16. Cuti adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan dilakukan secara serentak/bersamaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Puskesmas BLUD.
- (3) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelamar mengajukan surat lamaran dengan menyebutkan nama jabatan yang dilamar yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
 - (2) Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS melakukan seleksi administrasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dalam hal pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dilakukan tahapan seleksi lanjutan meliputi:
 - a. tes tertulis meliputi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
 - b. wawancara; dan
 - c. tes kesehatan.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban;
 - f. perampangan organisasi;
 - g. status BLUD dicabut;
 - h. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati;
 - i. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
 - j. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana.
 - (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah.
5. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

- (1) Pegawai Puskesmas yang sudah bekerja/wiyata bhakti di Puskesmas yang dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Perintah Tugas dari Kepala Puskesmas diangkat menjadi Pegawai Non PNS dengan cara seleksi yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan dilakukan secara serentak/bersamaan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. pengumuman pengangkatan pegawai BLUD non PNS dengan cara seleksi sesuai alokasi formasi pegawai dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - 1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) terdaftar sebagai Pegawai Puskesmas yang sudah bekerja/wiyata bhakti di Puskesmas yang dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Perintah Tugas/Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas;
 - 3) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat penetapan;
 - 4) berpendidikan sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - 6) tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;
 - 7) surat pernyataan memiliki integritas dan disiplin kerja dari Pimpinan BLUD;
 - 8) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;
 - 9) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar;
 - 10) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pelamar; dan
 - 11) surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
 - d. pengajuan surat lamaran dengan menyebutkan nama jabatan yang dilamar yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. penelitian berkas lamaran oleh Pimpinan BLUD;
 - f. dalam hal berkas lamaran dinyatakan lengkap dan benar, Pimpinan BLUD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan melampirkan pada berkas lamaran;
 - g. pelaksanaan seleksi administrasi oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS;
 - h. pelaksanaan tes tertulis meliputi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang;
 - i. penetapan dan pengumuman hasil kelulusan Pegawai BLUD Non PNS oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - j. pengangkatan menjadi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Pegawai Puskesmas yang sudah bekerja/wiyata bhakti di Puskesmas yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti seleksi Pegawai Non PNS atau tidak lulus seleksi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001